BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

# PERJANJIAN KERJA SAMA
# ANTARA
# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
# KABUPATEN BINTAN
# DENGAN
# SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KIJANG
# TENTANG
# SOSIALISASI, EDUKASI, DAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA DI KABUPATEN BINTAN

**NOMOR : 001/HK.02/K.KR-02/07/2026**
**NOMOR : B/400.3.9/73/SLBN 2026**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Bintan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SABRIMA PUTRA, S.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bintan yang berkedudukan di Jalan KM 16 Jalan Raya Tanjungpinang-Uban, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
2. T. SY. NADHRAH, S.Pd : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kijang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kijang yang berkedudukan di Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Luar Biasa Negeri Kijang yang merupakan satuan pendidikan di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pemenuhan hak-hak politik dan pengawasan partisipatif bagi pemilih disabilitas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**DEFINISI**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, yang selanjutnya disebut Bawaslu Bintan, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bintan.

(2) Sekolah Luar Biasa Negeri Kijang, yang selanjutnya disebut SLBN Kijang, adalah lembaga satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus/penyandangan disabilitas di Kabupaten Bintan.

(3) Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.

(4) Pemilihan, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(5) Pengawasan Partisipatif, adalah wadah aksesibilitas dan pelibatan masyarakat (termasuk penyandang disabilitas) dalam mengawal proses demokrasi dan melaporkan dugaan pelanggaran.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi, koordinasi, dan kerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi, edukasi, serta pengawasan Pemilu/Pemilihan yang ramah disabilitas.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif pemilih disabilitas (khususnya siswa/i, alumni, dan keluarga besar SLBN Kijang) dalam menggunakan hak pilih serta terlibat dalam pengawasan partisipatif demi terwujudnya Pemilu yang inklusif.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak politik, tata cara pemungutan suara, dan pengawasan partisipatif bagi pemilih disabilitas.

(2) Penyediaan akses informasi Pemilu/Pemilihan yang ramah disabilitas (seperti penggunaan bahasa isyarat, braille, atau media visual/audio khusus).

(3) Fasilitasi kegiatan bersama dalam bentuk seminar, lokakarya, simulasi pemungutan suara, atau forum warga.

(4) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang sejalan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.

**Pasal 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

Kewajiban Para Pihak

(1) Kewajiban PIHAK KESATU;

a. Menyediakan materi, narasumber, dan fasilitator untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi ke pemilu-an.

b. Memberikan bimbingan teknis terkait pengawasan partisipatif kepada komunitas SLBN Kijang.

c. Menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

d. Memberikan kesempatan dan memfasilitasi peserta didik SLBN Kijang untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan, kapasitas, dan kebutuhan PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA;

a. Memfasilitasi tempat/sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah.

b. Menghadirkan peserta (siswa usia pemilih, guru, staf, atau orang tua murid) dalam kegiatan yang disepakati.

c. Memberikan masukan teknis dan pendampingan (seperti penerjemah bahasa isyarat) agar metode sosialisasi PIHAK KESATU tepat sasaran.

**Pasal 5**

**HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU

a. Mendapatkan akses untuk memberikan edukasi pemilu di lingkungan PIHAK KEDUA.

b. Menerima bantuan teknis berupa pendampingan komunikasi/penerjemahan khusus dari PIHAK KEDUA saat pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan prioritas informasi, sosialisasi, dan edukasi kepemiluan dari PIHAK KESATU.
b. Mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas informasi yang inklusif bagi seluruh warga sekolahnya.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan, atau berdasarkan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan berakhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 8**

**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau data pribadi siswa (sesuai UU Perlindungan Data Pribadi) yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama ini, dan tidak dibenarkan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik data.

## Pasal 9

## KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam, wabah penyakit/pandemi, perang, pemogokan massal, atau kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada pelaksanaan PKS ini.

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut untuk dicarikan solusi bersama.

## Pasal 10

## EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini guna mengukur efektivitas kegiatan dan menyusun rencana tindak lanjut.

## Pasal 11

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan.

## Pasal 12

## PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ketentuan tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 13**

**KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, atau komunikasi resmi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

| | |
|---|---|
| Nama | : Diah Permatasari P, S.Pd |
| Unit Kerja | : Bawaslu Kabupaten Bintan |
| Jalan | : Raya Tanjungpinang-Tanjunguban Kilometer 16 |
| Telp | : 081267019489 |
| Email | : set.bintankab@bawaslu.go.id |

b. PIHAK KEDUA

| | |
|---|---|
| Nama | : T. SY. NADHRAH, S.Pd |
| Unit Kerja | : SLB Negeri Kijang |
| Jalan | : Kampung Wacopek, Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Kab. Bintan |
| Telp | : 082240020037 |
| Email | : dapodikslbnkijang@gmail.com |

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan dalam detil tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

| | |
|---|---|
| **PIHAK KESATU,** | **PIHAK KEDUA,** |
| **KETUA BAWASLU BINTAN** | **KEPALA SEKOLAH SLBN KIJANG** |
| **(SABRIMA PUTRA, S.H.)** | **(T. SY. NADHRAH, S.Pd)** |